

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN BARAT

NOMOR 2 TAHUN 1988

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA
PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN BARAT

a. bahwa dalam rangka usaha untuk lebih meningkatkan pengelolaan, pembinaan dan pengawasan secara berdayaguna dan berhasilguna terhadap Perusahaan-perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat, perlu diambil langkah-langkah penertiban dan pembenahan kembali dengan memperhatikan segi ekonomis dan teknis serta kemanfaatannya, baik sebagai penunjang sarana perekonomian dan pembangunan Daerah maupun sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah ;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a di atas maka Perusahaan-perusahaan Daerah Khatulistiwa Dharma, Kapuas Dharma dan Mandau Dharma milik Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat termasuk unit-unit yang ada didalamnya, perlu digabungkan dan dikelola dalam satu wadah yaitu Perusahaan Daerah Aneka Usaha Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat ;

c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut pada huruf a dan b di atas maka perlu menetapkan ketentuan-ketentuan mengenai pembentukan Perusahaan Daerah tersebut dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 1974 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara R.I. Nomor 63 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 1106) ;

3. Undang-undang

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ;
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Ber-
laku Berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang
bertentangan dengan Undang-undang ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1983 tentang Pa-
raturan Kerja sama antara Perusahaan Daerah dan Pihak Ketiga ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata
Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di lingkungan
Pemerintah Daerah ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember 1980 Nomor
020 - 595 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Oktober 1981 Nomor
535 - 565 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pember-
hentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Ka-
limantan Barat ;

M E M U T U S K A N :

Menerbitkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN BARAT TEN-
TANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA PROPINSI DAERAH
TINGKAT I KALIMANTAN BARAT

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat ;
- b. Kepala Daerah, adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kali-
mantan Barat ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat ;
- d. Perusahaan Daerah, adalah Perusahaan Daerah Aneka Usaha Pro-
pinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat sebagai hasil pengga-
bungan dari Perusahaan-perusahaan Daerah Khatulistiwa Dharma,

Kapuas

Kapuas Dharma dan Mandau Dharma yang ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini ;

- e. Direksi, adalah Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat ;
- f. Badan Pengawas, adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat ;
- g. Pegawai, adalah Karyawan dan Pekerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat.

B A B II

KETENTUAN PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk dan didirikan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut : PERUSDA ANEKA USAHA.
- (2) Perusahaan Daerah tersebut pada ayat (1) pasal ini merupakan hasil penggabungan Perusahaan-perusahaan Daerah Khatulistiwa Dharma, Kapuas Dharma dan Mandau Dharma yang dibentuk masing-masing dengan Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 14 Tahun 1962, Nomor 15 Tahun 1962 dan Nomor 16 Tahun 1962.
- (3) Perusahaan Daerah tersebut pada ayat (1) pasal ini terdiri dari 2 (dua) Unit Usaha yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini yaitu :
 - a. Unit Percetakan, Toko Buku dan Alat Tulis Kantor ;
 - b. Unit Angkutan Sungai, Jalan Raya, Galangan dan Perbengkelan.

Pasal 3

- (1) Segala Hak dan Kewajiban, perlengkapan dan harta kekayaan termasuk Karyawan serta pengelolaan dari Perusahaan Daerah yang digabung seperti dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini dinyatakan berubah dan dilimpahkan kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha.
- (2) Pelaksanaan ketentuan dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 4

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, terhadap Perusahaan Daerah ini berlaku segala ketentuan hukum di Indonesia.

TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 5

- (1) Perusahaan Daerah merupakan Badan Hukum yang berkedudukan serta berkantor Pusat di Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat.
- (2) Perusahaan Daerah dapat mendirikan kantor-kantor Cabang, Kantor-kantor Perwakilan dimana dianggap perlu terutama dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat.
- (3) Pendirian Cabang-cabang Usaha dan atau Perwakilan dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Badan Pengawas.

Pasal 6

- (1) Tujuan didirikannya Perusahaan Daerah adalah untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah dan sebagai sarana pengembangan perekonomian dan Pembangunan Daerah khususnya dan Pembangunan Nasional umumnya.
- (2) Untuk mencapai tujuan tersebut pada ayat (1) pasal ini, Perusahaan Daerah berpedoman pada prinsip-prinsip ekonomi Perusahaan yang sehat, tertib administrasi serta terciptanya ketenangan dan kegairahan kerja dalam perusahaan.

Pasal 7

- (1) Perusahaan Daerah bergerak dalam lapangan usaha Jasa Angkutan Jalan Raya, Perbengkelan, Angkutan Sungai, Galangan, Percetakan dan Toko Buku, Alat Tulis, Peralatan Kantor, Peralatan Kesenian dan Olah raga, Industri Jasa Import dan Eksport serta usaha-usaha lain yang menguntungkan dan dapat menunjang pembangunan Daerah.
- (2) Penambahan atau pengurangan unit maupun lapangan usaha dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus mendapat persetujuan Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Badan Pengawas.
- (3) Perusahaan Daerah dalam usaha mencapai tujuannya dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B IV

M O D A L

Pasal 8

- (1) Modal Dasar Perusahaan Daerah seluruhnya merupakan kekayaan Pemerintah Daerah, yang dipisahkan yaitu sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah).
- (2) Dari jumlah modal tersebut pada ayat (1) pasal ini telah disetor Rp.701.903.740,- (Tujuh ratus satu juta sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
- (3) Modal Dasar Perusahaan Daerah dapat ditambah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Perusahaan Daerah mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Perusahaan Daerah tidak mempunyai cadangan diam atau cadangan rahasia.
- (3) Semua alat likwid disimpan dalam Bank Pembangunan Daerah atau Bank Pemerintah lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

B A B V

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan terhadap Perusahaan Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Kepala Daerah dibantu oleh Sekretaris Wilayah/Daerah.

Pasal 11

Kepala Daerah melakukan penguasaan terhadap Perusahaan Daerah yang berhubungan dengan Hak, Wewenang dan kekuasaan Pemerintah Daerah sebagai pemilik.

Pasal 12

Dengan Keputusan Kepala Daerah ditetapkan Struktur Organisasi Perusahaan Daerah.

- (2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili pada ayat (1) pasal ini kepada seorang Anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai perusahaan Daerah baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain dengan Surat Kuasa khusus.

Pasal 15

- (1) Direksi menjalankan pimpinan Perusahaan Daerah sehari-hari, berpedoman pada rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan berdasarkan kebijaksanaan yang digariskan oleh Kepala Daerah dan atau Badan Pengawas dengan mengikuti tata tertib serta Tata Kerja yang sudah ditetapkan serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan.
- (3) Direksi mengusulkan kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas mengenai harta kekayaan Perusahaan yang tidak dapat dimanfaatkan lagi (idle assets) untuk dihapuskan atau dijual.
- (4) Direksi dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.

Pasal 16

- (1) Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa dari Kepala Daerah untuk :
- a. Mengadakan perjanjian yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun ;
 - b. Mengadakan pinjaman dan pengeluaran obligasi ;
 - c. Memperoleh, memindah tangankan atau membebani benda tak bergerak ;
 - d. Mengadakan Investasi baru ;
 - e. Penyertaan modal dalam Perusahaan lain ;
 - f. Mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuan atau pengesahan Kepala Daerah ;
- (2) Persetujuan dan atau pemberian kuasa dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diberikan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan pertimbangan Badan Pengawas.
- (2) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat (1) pasal ini, segala tindakan Direksi tersebut

dianggap tidak mewakili Perusahaan Daerah dan menjadi tanggung jawab pribadi Anggota Direksi yang bersangkutan.

Pasal 17

Daerah menetapkan Struktur Organisasi Perusahaan Daerah.

B A B VI

PENGANGKATAN DAN PEMERINTAHAN

ANGGOTA DIREKSI

Pasal 18

Direksi Perusahaan Daerah diangkat berdasarkan syarat-syarat kemampuan dan keahlian dalam bidang pengelolaan perusahaan, memenuhi syarat lainnya yang diperlukan untuk menunjang kemajuan Perusahaan yang dipimpinnya dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku :

a. Syarat-syarat umum :

- Warga Negara Indonesia ;
- Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ;
- Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah ;
- Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 seperti G.30.S/PKI atau Organisasi terlarang lainnya.
- Mempunyai rasa pengabdian terhadap Nusa dan Bangsa terutama kepada Pemerintah Daerah ;
- Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan ;
- Sehat jasmani dan rohani serta umur tidak melebihi 60 (enam puluh) tahun.

b. Syarat-syarat khusus :

- Mempunyai kepribadian dan sifat-sifat kepemimpinan ;
- Mempunyai pengetahuan, kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang cukup di bidang pengelolaan perusahaan ;
- Berwibawa dan jujur.

Pasal 19

- (1) Anggota Direksi bertempat tinggal di tempat kedudukan Perusahaan.
- (2) Anggota Direksi tidak diperkenankan merangkap jabatan ;

- a. Anggota Direksi Perusahaan Daerah lainnya atau Perusahaan Swasta, atau Jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan.
 - b. Jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam Instansi/Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah.
 - c. Jabatan lain sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan ketentuan dalam Peraturan Pertundang-undangan yang berlaku.
- (3) Antara sesama Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu, dan ipar.
 - (4) Jika sesudah pengangkatan mereka masuk dalam hubungan keluarga yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya di perlukan izin Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 20

- (1) Perusahaan Daerah sehari-hari dipimpin oleh suatu Direksi dibawah pengawasan Badan Pengawas.
- (2) Anggota Direksi terdiri atas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.
- (3) Salah seorang anggota Direksi tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai Direktur Utama dan yang lainnya sebagai Direktur.
- (4) Anggota Direksi diangkat oleh Kepala Daerah setelah mendengar pendapat dan usul Badan Pengawas untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya tersebut berakhir.
- (5) Sebelum dikeluarkan Keputusan Kepala Daerah tentang Pengangkatan Anggota Direksi, terlebih dahulu dimintakan persetujuan prinsip kepada Menteri Dalam Negeri.
- (6) Setiap permohonan persetujuan prinsip pengangkatan Anggota Direksi disampaikan oleh Kepala Daerah secara lengkap kepada Menteri Dalam Negeri, dengan dilampiri keterangan/identitas calon Anggota Direksi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (7) Perencanaan persetujuan prinsip pada ayat (5) pasal ini disampaikan oleh Kepala Daerah selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa jabatan anggota Direksi yang lama berakhir.

Pasal 21

- (1) Anggota Direksi diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah, meskipun masa jabatannya belum berakhir karena :
- a. Meninggal dunia ;
 - b. Atas permintaan sendiri ;
 - c. Melakukan sesuatu atau yang bersikap dan bertindak merugikan Perusahaan atau bertentangan dengan kepentingan Negara dan atau Daerah ;
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar ;
 - e. Syarat-syarat sebagai Direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Peraturan Daerah ini tidak dipenuhi lagi.
- (2) Pemberhentian dimaksud pada huruf a dan d dilakukan oleh Kepala Daerah dengan Keputusan.

B A B VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS

Pasal 22

Syarat-syarat Anggota Badan Pengawas adalah :

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Harus memiliki keahlian serta mempunyai akhlak dan moral yang baik.
- c. Berkecukupan tinggal di tempat kedudukan Perusahaan.
- d. Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan Negara dan/atau Daerah serta tindakan-tindakan tercela di bidang keuangan dan Perusahaan Daerah.

Pasal 23

- (1) Antara sesama Anggota Badan Pengawas dan antara anggota Badan Pengawas dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Jika sesudah pengangkatan mereka masuk dalam hubungan keluarga yang terlarang itu, maka untuk melanjutkan masa jabatannya diperlukan izin tertulis dari Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 24

- (1) Anggota Badan Pengawas terdiri atas sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.
- (2) Kepala Daerah menjabat Ketua merangkap Anggota Badan Pengawas, secara Ex-Officio atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Kepala Daerah dengan Keputusan untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.
- (4) Sebelum dikeluarkan Keputusan Kepala Daerah tentang pengangkatan Anggota Badan Pengawas, terlebih dahulu dimintakan persetujuan prinsip kepada Menteri Dalam Negeri.
- (5) Setiap permohonan persetujuan prinsip pengangkatan Anggota Badan Pengawas disampaikan oleh Kepala Daerah secara lengkap kepada Instansi atasan dengan dilampiri keterangan/identitas calon Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (6) Kepala Daerah yang Menjabat Ketua merangkap Anggota Badan Pengawas dikacualikan dari ketentuan ayat (4) dan ayat (5) pasal ini.
- (7) Permohonan persetujuan prinsip sebagaimana tersebut pada ayat (5) pasal ini disampaikan oleh Kepala Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Badan Pengawas yang lama berakhir.

- (C) Ketua dan Anggota Badan Pengawas menerima uang jasa yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah dan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Aneka Usaha.

Pasal 25

- (1) Anggota Badan Pengawas diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah meskipun masa jabatannya belum berakhir, karena :
- a. Meninggal dunia ;
 - b. Atas permintaan sendiri ;
 - c. Melakukan sesuatu atau bersikap merugikan Perusahaan ;
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar ;
 - e. Syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Peraturan Daerah ini tidak dipenuhi lagi.
- (2) Pemberhentian dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

B A B VIII

P E N G A W A S A N

Pasal 26

- (1) Pengawasan terhadap Perusahaan Daerah dilakukan oleh Badan Pengawas yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (3) Hasil pengawasan tersebut pada ayat (1) pasal ini disampaikan juga kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Ketentuan-ketentuan tentang Tata Tertib dan Cara menjalankan pekerjaan Badan Pengawas ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B IX

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI

Pasal 27

- (1) Direktur Utama dan para Direktur dalam kedudukannya sebagai anggota Direksi serta semua pegawai Perusahaan Daerah yang karena tindakan melawan hukum, peraturan Perusahaan atau ketentuan-ketentuan Badan Pengawas atau melalaikan kewajiban

dan tugas

dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung ataupun tidak langsung menimbulkan kerugian bagi perusahaan Daerah diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Daerah berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai Perusahaan Daerah.
- (3) Semua Pegawai Perusahaan Daerah yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga Perusahaan dan barang-barang persediaan milik Perusahaan yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggung jawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pengawas.
- (4) Tuntutan terhadap pegawai tersebut pada ayat (3) pasal ini dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perbendaharaan Daerah.
- (5) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun sifatnya, yang termasuk bilangan Tata Buku dan Administrasi Perusahaan, disimpan ditempat Perusahaan atau ditempat lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan yang dimaksud pada ayat (3) pasal ini, dalam hal dianggap perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan yang bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol Akuntan pada umumnya, surat bukti dan surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini untuk sementara dapat dipindahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

B A B X

TAHUN BUKU DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 28

Tahun Buku Perusahaan Daerah adalah Tahun Takwim.

Pasal 29

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Buku mulai berlaku, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah disampaikan oleh Direksi kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Dalam hal Kepala Daerah tidak keberatan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1)

pada ayat (1) pasal ini sebelum Tahun Buku Baru, maka Rencana Anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.

3. Perubahan/tambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan yang terjadi dalam Tahun Anggaran yang sedang berjalan, harus disampaikan oleh Direksi kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan, perubahan/tambahan Anggaran Perusahaan, diberikan oleh Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan dari Badan Pengawas.

B A B XI

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 30

Laporan Keuangan Tahunan (Neraca Perhitungan Rugi/Laba) dari Perusahaan Daerah dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan Akuntan Negara dan atau Akuntan Publik ataupun oleh Badan/Instansi yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Pasal 31

Laporan Perhitungan Hasil Usaha Berkala dan Kegiatan Perusahaan Daerah disampaikan oleh Direksi kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 32

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pemeriksaan oleh Akuntan atau Badan/Instansi yang ditunjuk selesai Direksi mengirimkan laporan keuangan kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan.
- (2) Jika dalam waktu 2 (dua) bulan sesudah menerima laporan keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini oleh Kepala Daerah tidak diajukan keberatan tertulis, maka laporan Keuangan Tahunan tersebut dianggap telah disahkan.
- (3) Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini disahkan oleh Kepala Daerah, Pengesahan tersebut membebaskan Direksi dari segala sesuatu yang termuat dalam laporan Keuangan Tahunan tersebut.

B A B XII

PENGELOLAAN BARANG PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 33

- (1) Pengelolaan Barang untuk keperluan penyelenggaraan Perusahaan Daerah harus dilakukan sesuai dengan Anggaran yang telah disetujui oleh Kepala Daerah dan pelaksanaannya harus dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap perubahan status hukum barang milik Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas.

B A B XIII

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 34

- (1) Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan cadangan tujuan, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 55% untuk Kas Daerah ;
 - b. 25% untuk cadangan umum ;
 - c. 5% untuk bantuan Sosial dan Pendidikan ;
 - d. 5% untuk pemberian Jasa Produksi ;
 - e. 10% untuk sumbangan Dana Pensiun dan sokongan Pegawai ;
- (2) Bagian dari laba bersih Perusahaan yang menjadi Hak Pemerincan Daerah yang diperoleh selama Tahun Anggaran Perusahaan setelah disahkan oleh Kepala Daerah, dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Penggunaan laba untuk cadangan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Badan Pengawas.

B A B XIV

KEPEGAWAIAN

Pasal 35

- (1) Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan Pimpinan Unit/Manager dan Pegawai Perusahaan Daerah, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah.

(3) Gaji,

- (3) Gaji, pesangon/pensiun, penghasilan-penghasilan dan fasilitas-fasilitas lainnya dari Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Keputusan.

B A B XV

P E M B U B A R A N

Pasal 36

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah dan penunjukan likwiditurnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan likwidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal likwidasi termaksud ayat (1) pasal ini, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian tersebut disebabkan oleh Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan Daerah yang sebenarnya.
- (4) Pertanggung jawaban likwidasi oleh likwiditur yang menyangkut tanggung jawab pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya dilaksanakan oleh Kepala Daerah.

B A B XVI

K E T E N T U A N P E N U T U P

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

- a. Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 14 Tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Angkutan Motor "Khatulistiwa Dharma" (Lampiran Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 1963 tanggal 7 Agustus 1963) ;
- b. Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 15 Tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Angkutan Sungai dan Pantai "Kupuas Dharma" (Lampiran Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 1963 tanggal 7 Agustus 1963) ;

c. Peraturan

2. Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 16 Tahun 1962
tentang Pendirian Perusahaan Daerah Percetakan "Mandau Daerah"
(Sembaran Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 1963
tanggal 7 Agustus 1963) ;

dan yang tidak berlaku lagi.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini disebut juga "Peraturan Daerah tentang Perusa-
haan Daerah Aneka Usaha".

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengun-
dangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya di dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat.

PONTIANAK, 30 MARET 1963.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN BARAT



[Signature]
H. MUHAMMAD ARIEF

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN BARAT,



[Signature]
PARJOKO S

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Tgl: 2-11-1962 No: 539.41-829



Direktorat Jenderal
Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
Dinas Pemerintahan Daerah

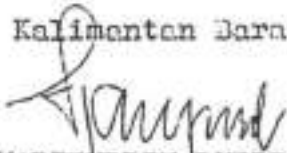
(Drs. Moch. Dladjad;)

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan
tanggal 2 Nopember 1989 Nomor : 539.41 - 829

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Kalimantan Barat Nomor : 66 tanggal 27 Nopember 1989

Seri D No. 63

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Kalimantan Barat


SYARIFUDDIN LUBIS, SH
NIP : 010038387.

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN BARAT

NOMOR 2 TAHUN 1988

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN BARAT

I. KEMUDAHAN UMUM

Bahwa sampai saat ini Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat memiliki 3 (tiga) Perusahaan Daerah yang didirikan masing-masing dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1962, Nomor 15 Tahun 1962 dan Nomor 16 Tahun 1962.

Dari perkembangan dan pertumbuhannya sejak Perusahaan Daerah dimaksud didirikan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat serta dari pengalaman dalam upaya pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap Perusahaan Daerah yang telah dilakukan dan disamping itu pula untuk lebih meningkatkan dan mempermudah pengawasan guna meningkatkan peranannya dan benar-benar dapat bertanggung jawab sebagaimana mestinya, maka dipandang perlu untuk menggabungkan ketiga perusahaan Daerah menjadi satu Perusahaan Daerah saja yang lebih berdayaguna dan berhasilguna berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Perusahaan sebagai salah satu upaya pengembangan sarana perekonomian Daerah yang dapat menunjang pendapatan Asli Daerah.

Dalam rangka melaksanakan penggabungan dimaksud, Kepala Daerah telah membentuk Tim Pengkaji Penggabungan Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat dengan Surat Keputusan Nomor 334 Tahun 1986 tanggal 7 Agustus 1986 yang disempurnakan kembali dengan Surat Keputusan Nomor 441 Tahun 1986 tanggal 5 Nopember 1986 yang bertugas mengadakan perhitungan Asset Perusahaan dan perhitungan Hutang-piutang Perusahaan, untuk menentukan langkah-langkah yang harus diambil dalam upaya meningkatkan kemampuan Perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat dan dinamis.

Setelah diadakan pengamatan dan pengkajian serta searah-pula dengan tujuan dari Perusahaan tersebut, maka penggabungan Perusahaan Daerah ini secara umum adalah berdasarkan pada :

- a. Kelestarian dan Pengembangan dari Perusahaan Daerah yang digabungkan ;
- b. Kesehatan Perusahaan Daerah untuk menuju kelestarian dan pengembangan selanjutnya serta untuk lebih berperan sebagai lembaga Daerah di bidang Sosial Ekonomi ;
- c. Pemertanatan semaksimal dan seoptimal mungkin harta kekayaan dalam rangka usaha penupukan modal ;

d. Effisiensi

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

REVISI PASAL DEMI PASAL

- Paragraf 1 : Cukup jelas.
- Paragraf 2 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Unit-unit dimaksud dapat diberikan kewenangan apabila dipandang perlu sesuai dengan bidang usaha dan sifat kegiatannya sehingga dapat mengembangkan kegiatan usahanya, yang diharapkan dapat menunjang kemajuan Perusahaan Daerah. Dalam pengelolaan unit dimaksud tetap harus memperhatikan kebijaksanaan yang ada dalam pengelolaan Perusahaan Daerah, karena pada dasarnya Unit dimaksud merupakan bagian usaha dari pada Perusahaan Daerah.
- Paragraf 3 : Cukup jelas.
- Paragraf 4 : Cukup jelas.
- Paragraf 5 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Maksud dari ketentuan pada ayat ini di bidang tugas dalam rangka memberikan ruang gerak yang lebih luas untuk pengembangan Perusahaan Daerah di masa depan.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- Paragraf 6 : Cukup jelas.
- Paragraf 7 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Apabila suatu unit usaha mengalami kerugian, kemunduran atau hal lainnya, maka Kepala Daerah mempunyai wewenang untuk meneruskan atau menutup kegiatan unit lain tersebut dengan segala risikonya.
- Paragraf 8 ayat (1) : Modal Dasar Perusahaan Daerah sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) adalah modal yang telah disetor sebesar Rp.701.703.140,- (tujuh ratus satu juta sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) ditambah dengan modal yang akan disetor kemudian sebesar Rp.298.096.260,00 (Dua ratus sembilan puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu dua ratus enam puluh rupiah).

- Perusahaan Daerah ini memulai kegiatannya dengan Neraca awal yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 9 s/d Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 ayat (1) : Sesuai dengan kewenangannya sebagai pengelola Perusahaan Daerah, maka kepada Direksi perlu diberikan kewenangan untuk menetapkan tata tertib dan tata kerja Perusahaan Daerah yang benar-benar sesuai dengan perkembangan dan situasi Perusahaan Daerah dan ditetapkan dalam suatu Keputusan untuk disahkan oleh Kepala Daerah.
- ayat (2) : Dalam mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan Daerah yang dipercayakan kepada Direksi dalam pengelolaan Perusahaan Daerah dimaksud, harus sesuai dengan garis kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 16 ayat (1) : Kerjasama dengan pihak ketiga dilakukan sesuai dengan pedoman dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1983 dan penjabaran selanjutnya ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Daerah.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 17 s/d Pasal 31 : Cukup jelas.
- Pasal 32 : Untuk pengelolaan Perusahaan Daerah sudah tentu membutuhkan suatu anggaran yang dihitung berdasarkan Tahun Buku. Agar supaya tercipta suatu ketertiban dalam pengelolaan anggaran Perusahaan Daerah perlu disusun lebih lanjut dalam program-program sebagai rencana kerja dalam tahun Buku yang bersangkutan dan Program ini dituangkan dalam bentuk anggaran Perusahaan Daerah.

Anggaran yang telah ditetapkan sebelum berlakunya lebih dahulu harus dimintakan pengesahan ke pada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku yang bersangkutan berlaku, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Akuntan Negara/Akuntan Publik ataupun oleh Badan/Instansi yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Pasal 33

: Cukup jelas.

Pasal 34

: Laba bersih adalah laba yang diperoleh dan dihitung secara ekonomi perusahaan setelah dikurangi dengan Pajak Perusahaan dan koreksi yang dianggap perlu.

Termasuk laba bersih tersebut setelah dikurangi cadangan tujuan antara lain cadangan perluasan, cadangan untuk selisih kurs, cadangan untuk asuransi dan lain-lain, sisanya diperuntukkan bagi kepentingan Pemerintah Daerah, Perusahaan Daerah dan Pegawai Perusahaan Daerah menurut persentase yang telah ditetapkan.

Cadangan umum dimaksudkan untuk menunjang hal-hal dan kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga sebelumnya.

Dana pembangunan dimaksud sebagai kewajiban perusahaan Daerah untuk memberikan sumbangan guna Pembangunan Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, sedangkan dana Sosial dan Pendidikan antara lain dipergunakan untuk kepentingan pegawai Perusahaan Daerah dalam rangka mempertinggi mutu kesehatan dan kecakapan. Jasa Produksi dimaksudkan sebagai penghargaan kepada pegawai Perusahaan Daerah karena hasil pekerjaannya sehingga diperoleh laba.

Sumbangan dana pensiun dan sumbangan pegawai dimaksudkan untuk membentuk Dana penunjang pembayaran-pembayaran kepada pegawai yang bersangkutan yang pada waktu berlakunya Peraturan Daerah ini sudah lanjut usia dan tidak dapat dimasukkan dalam Perusahaan Daerah yang akan dibentuk.

Premi untuk pensiun biasanya merupakan bagian dari nilai pokok saja yang dihasilkan dipotong dari gaji/upah pegawai.

Pasal 35

: Secara terperinci akan ditetapkan oleh Kepala Daerah mengenai hak-hak, gaji, pensiun, atau pesangon dan penghasilan baik bagi Direksi, Kepala Unit dan pejabat-pejabat lain dalam lingkungan Perusahaan Daerah serta Pegawai dan Pekerja.

Ketentuan ini disesuaikan dengan Peraturan yang berlaku serta kemampuan Perusahaan Daerah.

Pasal 36

: Karena Pendirian Perusahaan Daerah dilakukan dengan PERDA, maka pembubarannya harus dengan Peraturan Daerah.

Pembubaran ini hanya dapat dilakukan apabila Perusahaan Daerah tersebut benar-benar tidak dapat mencapai tujuan atau tidak diperlukan lagi oleh Pemerintah Daerah.

Apabila dilakukan pembubaran disamping inventaris Hak dan kewajiban juga harus diperhatikan nasib pegawai Perusahaan Daerah yang bersangkutan.

Pasal 37 s/d Pasal 40 : Cukup jelas.



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 539.41 - 829

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN BARAT NOMOR 2 TAHUN 1988 TENTANG PEMBENTUKAN
PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN BARAT

M E N T E R I D A L A M N E G E R I

- Membaca : a. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat tanggal 29 November 1988 Nomor 188.341/6826/HK-A 2 perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 1988 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat.
- Menimbang : bahwa tidak berkeberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah yang dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 1988 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat, dengan perubahan :

1. Konsiderans Mengingat :
 - nomor urut 6 dihapus.
 - nomor urut 7 dan 8 diubah menjadi nomor urut 6 dan 7.

2. Pasal 3 :

ayat (1) baris keempat dan kelima, kata-kata "dinyatakan beralih dan dilimpahkan kepada Perusahaan Daerah" diubah dan harus dibaca "dinyatakan berubah dan dilimpahkan kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha".

3. Ditambahkan Pasal 12 baru sebagai berikut :

"Pasal 12

Dengan Keputusan Kepala Daerah ditetapkan Struktur Organisasi Perusahaan Daerah".

4. Pasal 12 lama sampai dengan Pasal 39 lama diubah menjadi Pasal 13 sampai dengan Pasal 40 baru.
5. Pasal 19 lama :
 - ayat (4) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(4) Anggota Direksi diangkat oleh Kepala Daerah setelah mendengar pendapat dan usul Badan Pengawas untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya tersebut berakhir".
 - ayat (6) baris keempat, kata "berupa" pada akhir kalimat diubah dan harus dibaca "sesuai dengan ketentuan yang berlaku".
 - ayat (6) ketentuan huruf a sampai dengan d seluruhnya dihapus.
6. Pasal 23 lama :
 - ayat (3); kata-kata "selama-lamanya 4 (empat) tahun" diubah dan harus dibaca "selama-lamanya 3 (tiga) tahun"

- ayat.....

- ayat (5) baris keempat, kata-kata "berupa pada akhir kalimat diubah dan harus dibaca "sesuai dengan ketentuan yang berlaku".
 - ayat (5) ketentuan huruf a sampai dengan d, seluruhnya dihapus.
7. Pasal 32 lama ayat (2) setelah kata-kata, "Badan Pengawas" pada akhir kalimat ditambahkan kata-kata "dengan berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Ditetapkan di : J a k a r t a.

Pada tanggal : 2 November 1989

MENTERI DALAM NEGERI,



R U D I N I.-

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Menteri/Sekretaris Negara di Jakarta.
2. Sdr. Menteri Kehakiman di Jakarta.
3. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta.
4. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
5. Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
6. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat di Pontianak.
7. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat di Pontianak.